

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Kelas IA Palembang dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan tentang upaya lapas dalam membangun kesadaran hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Hukum Islam yaitu :

1. Upaya lembaga pembinaan khusus anak kelas I Palembang dalam membangun kesadaran hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, baik dari segi fasilitas maupun dari segi pelaksanaan pembinaan sudah terpenuhi. Dimana semua warga binaan mendapatkan hak-hak mereka menurut pemaparan penghuni lembaga pembinaan tersebut.
2. Pola pembinaan narapidana anak yang berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dan Hukum Islam ialah sejalan dengan konsep Hukum Islam yang tujuannya untuk mendidik para pelaku pidana untuk tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukannya. Hanya saja prosesnya yang berbeda, di zaman Rasulullah, sahabat, dan sekarang. Begitupun di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas IA Palembang pelaksanaan pembinaan yang diberikan terhadap warga binaan khususnya untuk warga binaan anak tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Mengoptimalkan kembali peran faktor-faktor yang dapat mengembangkan kesadaran hukum warga binaan melalui pendekatan dan metode pembinaan dengan mengedepankan keteladanan, pembiasaan, latihan, dan kedisiplinan, serta menerapkan pendekatan pembinaan melalui interaksi yang terjadi antar anak didik.
2. Diperlukan peran orang tua (keluarga) dengan penuh kelembutan memberikan dorongan yang kuat dalam proses pembinaan anak didik di dalam Lapas, guna dapat mengembangkan kesadaran diri, kejujuran, disiplin, kepercayaan diri, dan kepedulian, serta meminimalisir menghilangkan pandangan keluarga dan masyarakat terhadap anak didik Lapas sebagai orang jahat, dan mendorong anak didik untuk kembali ke pangkuan keluarga dan masyarakat secara normal. Pembinaan yang ada di lembaga Pemasyarakatan terkhusus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang untuk lebih mengedepankan pembinaan kesadaran beragama. Pembinaan kesadaran beragama harus lebih diintensifkan sehingga warga binaan anak dapat menyadari kesalahannya atau bertaubat, hal ini sejalan dengan konsep hukum Islam.